

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan iB hijrah rencana pada Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya melalui prosedur dan ketentuan yang sudah tertuang dalam kontrak tertulis, akad perjanjian, nisbah bagi hasil serta penutupan rekening.
2. Analisis penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan iB hijrah rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya perspektif Fatwa DSN MUI yang sesuai dan tidak sesuai sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan fatwa DSN MUI yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, modal serta nisbah bagi hasil pada praktiknya di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.
 - b. Penerapan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI: pertama persamaan pihak, penutupan tabungan serta mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan pada praktiknya di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.

B. Saran

1. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan dana nasabah yang sudah diinvestasikan maupun

dalam memberikan pelayanan jasa maupun produk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

2. Nasabah harus teliti dalam membaca setiap perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya agar asas kebebasan berkontrak dapat terwujud tepat waktu sesuai yang telah disepakati.